



**P U T U S A N**

NOMOR : 222/G/2012/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :--

**Drs. AIDIN TENTRAMIN, MA.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Staf pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bertempat tinggal di Jalan .Kamojang 4 Blok Kav .4 Jatiwaringin Asri, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

L a w a n :

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

- 1.IWAN SUMIARSA, SH. ; -----
- 2.SURYO WICAKSONO, SH, ; -----
- 3.A.M ADRIANSYAH, SH ; -----
- 4.TEDDY LESMAN, SH ; -----
- 5.ARI SUSANTO, SH. ; -----
6. WIDI CAKRAWAN, SH ; -----

Para Advokad dan Konsultan Hukum DFIRM Advocates & Legal Consultant, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor dan beralamat di Tebet Timur Dalam IV No. 13 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, Nomor 101/SK/TUN/DFIRM/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 222/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2012 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 222/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; ----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 222/PEN-HS/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 Desember 2012 tentang Hari Sidang ; -----

- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ; -----

- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2012 dengan register perkara Nomor : 222/G/2012/PTUN-JKT yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan jabatan Staf pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan ; -----
2. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) pada tanggal 27 September 2012 yang diserahkan oleh Sekretaris Utama BKKBN, Drs.Subagyo,MA.Dengan demikian, pengajuan gugatan telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa atas tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) tersebut, maka kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan, baik secara materil maupun secara moril serta kehilangan hak-hak kepegawaian, yaitu:
  - a. Hilangnya kesempatan Penggugat mendapatkan perpanjangan usia pensiun sampai 60 tahun sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 ; -----

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



- b. Berhentinya karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara serta merta, karena sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979, PNS yang sudah mencapai batas usia pensiun (56 tahun) yang diberhentikan dari jabatan dan tidak direncanakan akan diangkat kembali, diberhentikan sebagai PNS ; -----
- c. Hilangnya hak Penggugat untuk berhenti secara bermartabat sebagai PNS. Dampak dari pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai bentuk hukuman disiplin berat, maka Penggugat berhenti sebagai PNS dalam keadaan terhukum yang akan menjadi cacat seumur hidup ; -----
- d. Sebagai pejabat eselon IIA golongan pangkat Pembina Tingkat IVb Penggugat kehilangan hak mendapatkan Kenaikan Pangkat Pilihan menjadi Pembina Utama Muda/IVc, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000. Jo Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 ; -----
- e. Hilangnya hak Penggugat mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian, karena sebagaimana diatur dalam butir 5 Ketentuan Lain-Lain pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP nomor 53 tahun 2010, PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ; -----



f. Secara materil, Penggugat sangat dirugikan atas hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sebagai PNS, Tunjangan Jabatan sebagai pejabat eselon IIA dan Tunjangan Kinerja sebagai pejabat eselon IIA selama sisa waktu pengabdian sebagaimana yang dimungkinkan oleh pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979, sebesar Rp.514.877.700,- dengan rincian:

- Tunjangan Jabatan eselon IIA: 43 bulan X  
Rp.3.250.000,- = Rp.139.750.000,- ; -----
- Tunjangan Kinerja eselon IIA: 43 bulan X Rp.7.529.000  
= Rp.323.747.000,- ; -----
- Selisih Gaji dan Uang Pensiun: 43 bulan X Rp.  
1.194.900,- = Rp.51.380.700,- ; -----

g. Secara moril, Penggugat mendapat sanksi sosial sepanjang sisa hidup dari lingkungan sekitar sebagai akibat pemberhentian dari jabatan dan pemberhentian sebagai PNS karena hukuman disiplin berat ; -----

4. Bahwa jauh sebelum menerima dan mengetahui Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) tersebut, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Penggugat diundang oleh Sekretaris Utama BKKBN, Drs.Subagyo, MA untuk bertemu dan memberitahukan bahwa telah terjadi protes dari staf Perwakilan BKKBN Provinsi

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



Banten atas kepemimpinan Penggugat di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Kepala Biro Kepegawaian (Drs. Edy Purwanto, Msi) dan Eselon II Pembina Wilayah Provinsi Banten (Darus, SH), Sekretaris Utama menjelaskan situasi yang menurut beliau telah berlangsung sejak tanggal 9 Agustus 2012. Ketika diminta memberikan tanggapan atas situasi itu, Penggugat mengatakan terkejut dan tidak mengetahui adanya protes tersebut, karena sampai dengan hari jumat tanggal 10 Agustus 2012 Penggugat masih bekerja seperti biasa dan tidak ada tanda-tanda staf akan protes. Penggugat menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas, Penggugat sepenuhnya mengacu kepada kebijakan BKKBN Pusat dalam peningkatan kinerja, pelaksanaan pakta integritas, pembinaan kompetensi PNS dan penegakan disiplin, baik disiplin kerja dan kehadiran di kantor, disiplin pengelolaan program, maupun disiplin pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN). Menurut Penggugat, tidak sepatutnya protes seperti itu muncul, karena selama menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sejak 6 Januari 2012, penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan negara atau pemerintah, merugikan organisasi BKKBN, merugikan Unit Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Banten atau merugikan pegawai. Bahkan dalam hal prestasi kerja, dalam evaluasi nasional bulan Agustus 2012, Perwakilan BKKBN Provinsi Banten masuk dalam kelompok 5 (lima) provinsi terbaik ; -----

5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Sekretaris Utama, yang kebetulan merupakan eselon I pembina wilayah Banten, ditemani Kepala Biro Kepegawaian (Drs. Edy Purwanto, Msi) dan Eselon II

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT





pembina Banten (Darus, SH) merespons protes pegawai itu dengan melakukan pembinaan kepada seluruh staf Perwakilan BKKBN Provinsi Banten bertempat di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Banten di Serang. Waktu itu, atas kesepakatan antara Sestama dan Penggugat, Penggugat tidak ikut dalam pertemuan itu dengan maksud memberi kesempatan kepada semua staf untuk dapat menyampaikan keluhannya secara bebas. Namun, setelah pertemuan pembinaan tersebut, situasi menjadi tidak kondusif bagi pelaksanaan tugas di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ; -----

6. Bahwa dalam upaya mencari kejelasan dan fakta yang sesungguhnya dan untuk menciptakan situasi kembali kondusif bagi pelaksanaan tugas, beberapa hari kemudian, Penggugat berinisiatif meminta Inspektur Utama BKKBN, Dra.Mieke Selfia Sangian, agar menurunkan Tim Investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat dan staf Perwakilan BKKBN Provinsi Banten terkait dengan protes tersebut ; -----

7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Penggugat menjalani pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dipimpin oleh Inspektur Utama BKKBN. Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan, sebagaimana tertuang dalam Resume Laporan Investigasi nomor: 261/PS.007/C/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Penggugat dinyatakan hanya melakukan pelanggaran disiplin PNS kategori ringan, dan karena itu direkomendasikan untuk diberikan hukuman "Teguran Lisan" ; -----

8. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat, dari tanggal 27 sampai 29 Agustus 2012 Tim Pemeriksa

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



melanjutkan pemeriksaan terhadap eselon III, eselon IV dan Staf Perwakilan BKKBN Provinsi Banten bertempat di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ; -----

9. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Penggugat mendapat informasi via telpon dari Drs.Musri Djaja, Pelaksana Tugas Inspektur Ketenagaan pada Inspektorat Utama BKKBN, bahwasudah terbit Surat Keputusan Kepala BKKBN tentang Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten.Penggugatmerasa terkejut, karenaapabila keputusan tentang PLT itu benar ada berarti Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten yang definitif ; -----

10.Bahwa antara tanggal 29 Agustus 2012 dan 27 September 2012 Penggugat telah berupaya mencari penjelasan tentang situasi yang Penggugat alami kepada semua pejabat BKKBN yang berwenang secara berjenjang, mulai dari Kepala Bagian Pangkat dan Mutasi pada Biro Kepegawaian, Kepala Biro Kepegawaian yang lama (Drs.Edy Purwanto, Msi), Kepala Biro Kepegawaian yang baru (Dra.Retno Munfaati,MM), Inspektur Utama, Sekretaris Utama, sampai Kepala BKKBN, Dr.dr.Sugiri Syarif, MPA. Secara kronologis, upaya-upaya yang Penggugat lakukan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dengan informasi lisan via telpon dari Drs. Musri Djaja tanggal 28 Agustus 2012 (butir 9), keesokan harinya, rabu 29 Agustus 2012, Penggugat berangkat dari Banten ke Jakarta untuk meminta informasi dari Kepala Biro Kepegawaian. Sekitar pukul 10.00 WIB, Penggugat bertemu dengan Drs. Edy Purwanto, Msi, di ruang kerja Kepala Biro Kepegawaian. Waktu itu, yang





bersangkutan baru satu hari dilantik menjadi Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas, tetapi masih berkantor di Biro Kepegawaian (Pelantikan Pejabat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012). Penggugat menanyakan kebenaran berita adanya Surat Keputusan Kepala BKKBN tentang PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dan bila benar, selanjutnya Penggugat ditempatkan dimana? Beliau membenarkan adanya Surat Keputusan Kepala BKKBN tentang PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, sedangkan Surat Keputusan tentang Penggugat beliau katakan belum keluar dari Kepala BKKBN. Beliau mengatakan bahwa sementara menunggu Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kepala BKKBN, Penggugat ditempatkan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan sebagai staf. Alasan yang dikemukakan oleh beliau adalah untuk sementara saja. Siang itu juga beliau mengantar Penggugat ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan. Saat itu penggugat menilai terdapat kejanggalan, karena menurut pemahaman penggugat, Surat Keputusan tentang PLT tidak dapat dikeluarkan apabila Surat Keputusan tentang Pemberhentian atau Pemindahan Pejabat yang definitif belum diterbitkan, karena akan ada dua pejabat menduduki satu posisi jabatan ; -----

- b. Bahwa untuk mendapatkan kejelasan, Kamis, 30 Agustus 2012 penggugat menghadap Inspektur Utama BKKBN, di ruang kerja beliau. Penggugat menanyakan apakah beliau mengetahui terbitnya Surat Keputusan PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Waktu itu beliau menyampaikan bahwa beliau

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



tidak diajak bicara mengenai penetapan PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, meskipun beliau adalah anggota Baperjakat. Beliau juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Utama terhadap diri Penggugat sudah dilaporkan kepada Kepala BKKBN dan juga kepada semua anggota Baperjakat. Beliau menegaskan bahwa dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Penggugat. Karena itu, beliau katakan, didalam laporan hasil pemeriksaan tidak ada rekomendasi untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan, melainkan hanya teguran lisan dan ditarik sementara ke Pusat(Waktu itu dokumen tertulis laporan hasil investigasi belum diserahkan oleh Tim Pemeriksa kepada Penggugat. Penggugat baru menerima Resume Laporan Hasil Investigasi pada tanggal 14 Nopember 2012). Beliau menyarankan Penggugat bersabar, menunggu keluarnya Surat Keputusan Kepala BKKBN ; -----

- c. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Penggugat mendatangi Biro Kepegawaian dengan maksud untuk bertemu dengan Kepala Biro Kepegawaian yang baru, Dra.Retno Munfaati, MM. Namun, waktu itu beliau belum aktif dan menurut staf Biro Kepegawaian, beliau masih di Jambi menyelesaikan serah terima jabatan di sana. Karena itu, sekitar pukul 10.00 WIB Penggugat menghadap Kepala Bagian Pangkat dan Mutasi Biro Kepegawaian di ruang kerja beliau untuk menanyakan apakah Surat Keputusan tentang Penggugat sudah ditandatangani Kepala BKKBN. Penggugat juga menyampaikan kepada beliau bahwa kalau pendekatannya peraturan kepegawaian, Penggugat tidak dapat diberhentikan dari



jabatan, karena tidak ada satupun unsur yang terpenuhi untuk memberhentikan dari jabatan. Waktu itu, beliau mengatakan bahwa beliau belum tahu duduk persoalannya, karena baru selesai cuti. Waktu itu beliau mengatakan bahwa urusan itu yang tahu hanya pak Edy (Drs.Edy Purwanto, Msi, Kepala Biro Kepegawaian yang lama) dan Wahyu (Staf pada Bagian Pangkat dan Mutasi). Di luar ruang kerja Kepala Bagian Pangkat dan Mutasi, Penggugat bertemu dengan Drs.Edy Purwanto, MSi. Ketika itu Penggugat menanyakan dasar pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dan penempatan sebagai staf di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, apakah menggunakan pendekatan peraturan atau tidak? Penggugat mengingatkan bahwa apabila menggunakan peraturan, tidak ada dasarnya Penggugat dapat diberhentikan dari jabatan. Beliau mengatakan bahwa pemberhentian itu hanya untuk sementara saja ; -----

d. Bahwa pada hari selasa tanggal 4 September 2012, sekitar pukul 17.00-18.30 WIB Penggugat menghadap Sekretaris Utama BKKBN, Drs.Subagyo,MA. untuk menanyakan kepastian status Penggugat, karena sampai dengan saat itu Penggugat belum menerima Surat Keputusan apapun. Disamping menanyakan status, Penggugat juga menyampaikan kepada beliau bahwa berdasarkan peraturan kepegawaian, tidak terdapat alasan bila Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Beliau hanya mengatakan bahwa pen-staf-an Penggugat itu sudah keputusan Baperjakat dan beliau tidak dapat berbuat apa-apa. Penggugat diminta bersabar, karena hal itu



hanya sementara. Beliau bahkan berusaha meyakinkan Penggugat dengan mengatakan bahwa bulan-bulan depan akan ada sejumlah jabatan eselon II yang kosong, dan pada kesempatan pertama ada pelantikan pejabat, Penggugat akan segera dilantik kembali, bahkan dijanjikan akan ditempatkan di kantor Pusat, tidak perlu lagi ke Provinsi. Beliau menegaskan bahwa paling lambat sebelum beliau pensiun Penggugat sudah dilantik kembali sebagai pejabat eselon II (beliau akan pensiun pada tanggal 1 Januari 2013). Untuk meyakinkan Penggugat, beliau mengatakan: "mas Aidin ini kan teman saya, ndak mungkin tidak saya perhatikan. Tenang saja, ini benar-benar untuk *cooling down*" ; -----

- e. Bahwa beberapa hari kemudian, sekitar pukul 09.30 pagi Penggugat menghadap Kepala Biro Kepegawaian yang baru Dra.Retno Munfaati, MM di ruang kerja beliau. Waktu itu, Penggugat menanyakan apakah Surat Keputusan tentang Penggugat sudah keluar. Beliau mengatakan belum ada. Penggugat mengingatkan beliau agar tidak ada kata-kata "diberhentikan dari jabatan" di dalam Surat Keputusan yang akan ditanda-tangani oleh Kepala BKKBN, karena berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku tidak terdapat alasan Penggugat dapat diberhentikan dari jabatan ; -----
- f. Bahwasetelah menghadap Kepala Biro Kepegawaian, pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB Penggugat menghadap Kepala BKKBN (demisioner), Dr.dr.Sugiri Syarif, MPA di ruang kerja beliau. Pada kesempatan itu Penggugat menyampaikan permohonan maaf karena diberitakan terjadi sedikit kegaduhan di



Banten. Namun, pada saat itu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak melakukan kesalahan, karena hanya melaksanakan kebijakan pusat dalam peningkatan kinerja, penegakan disiplin dan pakta integritas serta pembinaan SDM pegawai. Di luar dugaan Penggugat, beliau mengatakan: "Ya, ini kan hanya masalah *leadership* saja...anda tidak salah, anda benar...saya setuju dengan anda, saya mendukung anda....". Beliau bahkan mengatakan: "...sebenarnya saya menarik anda dari Banten untuk ditempatkan sebagai Kepala Biro Kepegawaian supaya bisa membenahi perilaku pegawai yang masih banyak yang menyimpang itu. Tetapi karena pak Sestama mengatakan jangan dulu, ya saya harus mendengarkan. *Leadership* ya seperti itu. Sekarang bersabar sajalah dulu, hanya sebentar..secepatnya nanti akan diangkat kembali." ; -----

- g. Bahwa atas dasar penjelasan dan pembicaraan dengan Mantan Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Kepegawian yang baru, Inspektur Utama, Sekretaris Utama dan dengan Kepala BKKBN itu, Penggugat merasa sangat yakin saat itu bahwa Kepala BKKBN tidak akan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dari jabatan terhadap diri Penggugat. Penggugat yakin bahwa Keputusan yang akan keluar hanya berupa pemindahtugasan (mutasi) saja atau pemberhentian sementara untuk ditempatkan lagi pada jabatan yang setara di tempat lain. Keyakinan Penggugat diperkuat oleh informasi dari Inspektur Utama bahwa laporan hasil pemeriksaan Tim Investigasi hanya menemukan pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan Penggugat dengan rekomendasi hukuman disiplin Teguran Lisan ; -----



h. Bahwa pada tanggal 27 September 2012 Penggugat mendapat panggilan telepon dari Sekretaris Utama BKKBN untuk disertai Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten untuk selanjutnya ditempatkan sebagai staf sementara pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN dengan dasar pertimbangan berita acara dan resume hasil pemeriksaan Tim Investigasi Inspektorat Utama. Keputusan tersebut membuat Penggugat sangat terkejut dan terpukul. Ketika Penggugat ingin mendapatkan penjelasan, Sekretaris Utama langsung menyampaikan bahwa ini sebentar saja, untuk sementara. Selanjutnya beliau mengulang kembali kalimat-kalimat yang pernah beliau ucapkan pada pertemuan dengan penggugat tanggal 4 September 2012, termasuk janji segera mengangkat kembali secepatnya. Ketika penggugat menanyakan: "kalau mau mengangkat kembali secepatnya, siapa yang akan tanda tangan SK-nya pak?" Penggugat menanyakan hal itu, karena Penggugat paham bahwa sejak tanggal 1 September 2012 BKKBN tidak memiliki Kepala yang definitif dan berwenang menandatangani Surat Keputusan sampai Presiden mengeluarkan surat perpanjangan usia pensiun bagi Dr. dr. Sugiri Syarif, MPA atau mengangkat Kepala BKKBN yang baru. Beliau mengatakan: "nanti pak Kepala yang tanda tangan, atau saya juga bisa... nanti Ibu Menteri akan mengeluarkan surat mandat.." Karena merasa

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT





tidak ada gunanya mempertanyakan lebih lanjut, Penggugat mohon diri. Namun, sebelum Penggugat meninggalkan ruangan, beliau menyodorkan sebuah berkas untuk Penggugat tandatangani. Setelah membaca sekilas, Penggugat mengetahui berkas itu adalah tanda terima Surat Keputusan tertanggal 27 September 2012, hari itu, Penggugat membubuhkan tanda tangan ; -----

11. Bahwa sehari setelah menerima Keputusan pemberhentian dari jabatan itu, tanggal 28 September 2012 Penggugat menghadap Inspektur Utama untuk mencari penjelasan tentang hasil pemeriksaan. Beliau mengatakan menyayangkan keluarnya Keputusan pemberhentian itu, karena menurut beliau dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan alasan untuk pemberhentian. Beliau mengulang kembali penjelasan pada pertemuan-pertemuan dengan Penggugat sebelumnya bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan bukanlah pemberhentian dari jabatan. Hanya teguran lisan dan ditarik sementara ke pusat. Beliau meminta Penggugat bersabar, mudah-mudahan bisa segera diangkat kembali ; -----

12. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan tersebut, Penggugat berinisiatif untuk berkonsultasi dengan pejabat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan apakah ada peraturan yang Penggugat langgar. Sekitar awal Oktober Penggugat menghadap Deputi Hukum dan Perundang-undangan BKN, Drs.S.Kuspriyo Murdono, Msi, di ruang kerja beliau. Penggugat menanyakan apakah ada peraturan lain yang mengatur tentang pemberhentian seorang pejabat dari jabatan struktural selain Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 jo. Peraturan



Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Beliau menanyakan dasar pertimbangan pemberhentiannya apa? Ketika Penggugat memperlihatkan copy Surat Keputusannya (obyek sengketa), yang memperlihatkan butir konsiderans berita acaradan laporan hasil investigasi Tim Pemeriksa dari Inspektorat Utama, beliau spontan mengatakan: "itu PP 53 tahun 2010". Ketika Penggugat menyampaikan bahwa dalam PP 53 tahun 2010 tidak disediakan peluang "upaya administratif" untuk jenis hukuman disiplin pemberhentian dari jabatan, beliau mengatakan: "memang tidak ada. Jadi, langsung PTUN" ; -----

13. Bahwa setelah mendapat kepastian tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian pejabat dari jabatan struktural tersebut, Penggugat menjadi yakin telah terjadi ketidakcermatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat. Karena itu, Penggugat kembali menghadap Inspektur Utama untuk menyampaikan ketidakcermatan itu. Penggugat juga meminta bantuan beliau untuk menjelaskan situasi tersebut kepada Dr.dr.Sugiri Syarif, MPA, dengan harapan Dr.dr.Sugiri Syarif, MPA melakukan langkah-langkah untuk meralat Keputusan tersebut ; -----

14. Bahwa awal November 2012 ada berita dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yang ditulis dalam status Facebook bahwa Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA sudah berpamitan di depan jajaran BKKBN yang sedang mengadakan rapat konsolidasi



perencanaan di Batam, karena beliau sudah mendapat kepastian tidak memperoleh penundaan pensiun dari Presiden ; -----

15. Bahwa untuk mendiskusikan situasi terakhir yang berkembang, Penggugat menghadap Inspektur Utama di ruang kerja beliau beberapa hari kemudian. Melihat ketidak pastian yang terus berkepanjangan, Penggugat menyampaikan kepada beliau bahwa Penggugat tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Saat itu Penggugat menyampaikan keputusan untuk menggugat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) ke PTUN. Beliau, saat itu, mengatakan jangan dulu ke PTUN, karena mudah-mudahan sebentar lagi sudah ada kepastian dan ralat. Penggugat menegaskan bahwa penggugat hanya akan menunggu maksimum 3 bulan, karena pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN hanya memberi waktu 90 hari setelah Surat Keputusan diterima ; -----

16. Bahwa karena upaya mendapatkan jawaban secara lisan ke semua pejabat yang berwenang tentang alasan pemberhentian tidak membawa hasil, Penggugat memutuskan untuk menulis surat kepada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BKKBN dengan tembusan kepada Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan Kepala Biro Kepegawaian, tertanggal 5 November 2012, menanyakan alasan pemberhentian penggugat dari jabatan Kepala Perwakilan BKKBN

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



Provinsi Banten. Di dalam surat tersebut Penggugat mencantumkan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan seorang pejabat dapat diberhentikan dari jabatan struktural sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 dan Pasal 7 (4) Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, dan menegaskan bahwa tidak terdapat satupun kondisi yang dapat dijadikan dasar Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural ; -----

17. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012 Penggugat menerima secara resmi Resume Laporan Hasil Audit Investigatif Ketenagaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Banten nomor 261/IPS.007/C/2012 tertanggal 24 Agustus 2012. Di dalam dokumen itu tertulis dengan jelas bahwa Penggugat terbukti hanya melakukan pelanggaran disiplin ringan, dengan rekomendasi hukuman: teguran lisan ; -----

18. Bahwa pada tanggal 27 November 2012, Penggugat mendapat pemberitahuan melalui SMS dari Inspektur Utama dan dari Kepala Biro Kepegawaian tentang adanya undangan lisan dari Sekretaris Utama BKKBN selaku PLT Kepala BKKBN, Drs. Subagyo, MA untuk bertemu di ruang kerja beliau tanggal 28 November siang ; -----

19. Bahwa pada tanggal 28 November 2012, sekitar pukul 14.00-15.00 WIB, dilaksanakan pertemuan di ruang kerja Sekretaris Utama yang dihadiri oleh PLT Kepala BKKBN/Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Subagyo, MA, Inspektur Utama BKKBN, Kepala Biro Kepegawaian BKKBN dan Penggugat. Dalam pertemuan itu, PLT Kepala BKKBN menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kasus yang menimpa Penggugat. Beliau mengatakan bahwa tidak ada

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



seorangpun dari pimpinan BKKBN yang berniat menghukum Penggugat. Beliau mengatakan bahwa setelah menerima protes staf Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, pimpinan memutuskan menarik Penggugat dari Banten. Kesulitannya pada waktu itu, menurut beliau, “seluruh pejabat eselon I BKKBN bersepakat bahwa pak Aidin tidak bisa lagi ditempatkan di Provinsi”. Menurut beliau, pada waktu itu, kebetulan di kantor Pusat tidak terdapat jabatan eselon II yang lowong. Beliau juga pada kesempatan itu menyampaikan jalan keluar dari situasi yang berlangsung dengan menawarkan Penggugat untuk menjadi PLT dulu pada salah satu posisi eselon II yang saat itu memang terdapat beberapa yang lowong. “Kalau tidak, tolong sampaikan apakah ada solusi lain, saya ingin solusi” ujar beliau. Dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Kepegawaian, Dra. Retno Munfaati, mengusulkan agar dilakukan review dan evaluasi terhadap Keputusan Kepala BKKBN tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan tersebut. Namun beliau tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari review itu. Beliau menjelaskan bahwa proses perumusan Surat Keputusan Kepala BKKBN nomor:296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 itu memang alot. “...waktu itu prosesnya memang lama pak, bolak-balik. Bahkan pak Giri (DR.dr.Sugiri Syarief, MPA) sendiri yang menyuruh memasukkan hasil pemeriksaan investigasi Inspektorat Utama sebagai dasar pertimbangan....”Ketika Penggugat diminta menanggapi dan memberikan solusi, Penggugat mengatakan sudah tidak lagi memiliki solusi, karena jauh hari sebelum Keputusan itu dikeluarkan, Penggugat sudah berupaya memberi penjelasan kepada semua pejabat yang berwenang dan mengingatkan bahwa tidak ada dasar

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



aturan untuk memberhentikan penggugat dari jabatan. Penggugat mengatakan bahwa berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010, Keputusan Pemberhentian itu adalah bentuk hukuman atas pelanggaran disiplin berat. Karena terbukti tidak melakukan pelanggaran disiplin berat, Penggugat sampaikan bahwa Keputusan itu sangat tidak tepat dan apabila tidak diralat akan menjadi cacat seumur hidup bagi Penggugat ; -----

20. Bahwa dari pertemuan itu, sesungguhnya Penggugat menginginkan adanya alasan hukum yang disampaikan oleh PLT Kepala BKKBN sebagai dasar keluarnya Keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Tetapi sampai akhir pertemuan tidak ada alasan hukum yang disampaikan. Kalau hanya karena semua eselon I bersepakat untuk tidak lagi menempatkan Penggugat di Provinsi dan tidak ada jabatan eselon II yang lowong di kantor pusat, itu sungguh tidak dapat diterima sebagai alasan untuk menghukum seseorang dengan hukuman disiplin berat. Kesulitan yang disampaikan itu pun (tidak ada jabatan eselon II yang lowong di kantor pusat) sesungguhnya dengan mudah dapat diatasi dengan proses mutasi biasa. Disamping itu, pada waktu Surat Keputusan pemberhentian itu dibuat, sesungguhnya terdapat jabatan eselon II yang lowong di kantor pusat, yaitu Inspektur Ketenagaan pada Inspektorat Utama ; -----

21. Bahwa berdasarkan fakta padabutir 17 dan pengakuan dari semua pejabat yang berwenang yang Penggugat hubungi sebelum dan sesudah Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT





- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) disampaikan kepada Penggugat, Penggugat yakin bahwa Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tidak seharusnya mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) ; ---
22. Bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) tersebut tidak menyebutkan jenis pelanggaran disiplin dan pasal yang dilanggar oleh Penggugat sebagai dasar alasan memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sebagaimana yang diatur dalam Bab Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin huruf i 1 dan 2 dan anak lampiran I-o Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP nomor 53 tahun 2010 ; -----
23. Bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) secara nyata didasarkan pada pemahaman yang keliru terhadap rekomendasi Tim Investigasi Inspektorat Utama sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Investigasi nomor 261/IPS.007/C/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan tersebut. Karena itu, Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengandung pertentangan di dalam dirinya sendiri (*contradictio interminis*) yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara ; -----

24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 31 ayat (3) penyampaian Keputusan kepada pegawai yang dibebaskan dari jabatan dilakukan paling lambat 14 hari sejak tanggal Keputusan ditandatangani tidak dilakukan oleh Tergugat. Tergugat menyampaikan Keputusan satu bulan setelah ditandatangani, yaitu pada tanggal 27 September 2012 ; -----

25. Bahwa fakta pada butir 17 dan berbagai prosedur kepegawaian sebagaimana tersebut pada butir 22 dan 24 di atas telah diabaikan oleh Tergugat, maka pemberhentian dari jabatan atas diri Penggugat adalah jelas merupakan tindakan yang tidak cermat dan sewenang-wenang (*abuse of power*) ; -----

26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka tindakan Penggugat untuk mengajukan gugatan telah memenuhi alasan pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

27. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim PTUN agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, sesuai dengan yang diuraikan dalam butir 3 Posita ini, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Bahkan, sebahagian dari kerugian Penggugat tidak mungkin dapat dipulihkan sekalipun keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memenangkan gugatan Penggugat. Dengan demikian, upaya penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) telah sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan:

I. Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b); -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b).; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status dan posisi Penggugat menjadi Pejabat struktural setingkat eselon IIA ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat Prinsipal hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tertera disebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2013, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



1. DALAM EKSEPSI ; -----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara  
aquo (Kompetensi Absolut) ; -----

- 1) Bahwa PENGGUGAT selaku pegawai Negeri Sipil (Staf Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN), telah mengajukan Gugatan atas terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yakni Surat Keputusan Kepala BKKBN No.296/III-B/Peg/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 (Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA) Tentana Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten a/n Drs. Aidin Tentramin, MA (PENGGUGAT) ; -----
- 2) Bahwa Gugatan aquo diajukan oleh PENGGUGAT dengan alasan bahwa OBJEK SENGKETA, telah merugikan PENGGUGAT baik secara materil maupun formil; -----
- 3) Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan oleh TERGUGAT, karena PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, nvata-nvata telah melakukan pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri yang mempengaruhi kinerja BKKBN Prop. Banten secara keseluruhan ; -----
- 4) Bahwa dalam objek sengketa aquo (SK No. 296/III-B/Peg/2012 tanggal 27 Agustus 2012), TERGUGAT harva memberhentikan PENGGUGAT sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dan BUKAN memberhentikan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT





Sipil di lingkungan TERGUGAT; -----

- 5) Bahwa TERGUGAT selaku pejabat tertinggi yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian (PP No. 100 Thn 200 jo PP No. 13 Thn 2002), sehingga dengan demikian hak dan kewenangan TERGUGAT tersebut tidak dapat dicampuri maupun dinilai oleh lembaga lainnya ;
- 6) Bahwa dengan demikian secara yuridis, Gugatan PENGGUGAT atas objek sengketa aquo sangatlah tidak berdasar dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo dan karenanya gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya tidak dapat diterima ; -----

B. Gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu (daluarsa) ; -----

- 1) Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah lewat waktu (daluarsa), yakni dalam waktu yang sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 2) Bahwa pada Hal. 2 point 2 dalam gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa pada tertanggal 27 September 2012 yang diserahkan oleh Sekertaris Utama BKKBN Drs.Subagyo MA. Oktober 2009 adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena senyatanya sangatlah tidak logis bilamana SK yang

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



diterbitkan TERGUGAT selaku atasan yang berwenang tanggal 27 Agustus 2012 baru diterima TERGUGAT selaku bawahan PENGGUGAT pada tanggal 27 September 2012, karena berdasarkan pengakuan PENGGUGAT pada Hal. 5 angka 9 pada gugatan aquo, TERGUGAT telah mengakui bahwa terbitnya objek sengketa aquo adalah pada tanggal 28 Agustus 2012, yakni sebagaimana sesuai kutipan Gugatan aquo, sebagai berikut ; -----

" Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 PENGGUGA T mendapat informas via telpon dari Drs.Musri Djaja, Pelaksana Tugas Inspektur Ketenagaan pada Inspektorat Utama BKKBN, Bahwa sudah terbit Surat Keputusan Kepala BKKBN tentang pelaksana tugas (PLT) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten....." ; ----

3) Bahwa berdasarkan informasi tersebut diatas, tidaklah terbantahkan bila PENGGUGAT sudah & telah menyadari dan mengetahui adanya OBJEK SENGKETA ; -----

4) Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan pada 27 Agustus 2012, sedangkan PENGGUGAT baru mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2012, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT telah jauh melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang ; -----

5) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat /atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasa 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



C. Gugatan PENGGUGAT terlalu Prematur untuk diajukan ; -----

1) PENGGUGAT telah melampaui prosedur dalam mengajukan kebereratan terhadap OBJEK SENGKETA, atas dasar ketidak puasan PENGGUGAT terhadap hukuman disiplin dan Keputusan Jabatan struktural sebagai Kepala perwakilan daerah Banten oleh PENGGUGAT;

2) Bahwa PENGGUGAT tidak menyadari bahwa tindak tanduk hukum dan atapun perbuatan hukum PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus berpegang pada aturan hukum kepada PP No. 24 tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian, yang mana PP tersebut adalah merupakan sarana hukum yang diperuntukan oleh Negara RI untuk Para PNS guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dengan mengajukan permasalahan hukum tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dan atau upaya hukum yang lebih jauh yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

3) Bahwa berdasarkan PP No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam Pasal 1 poin 6 menyatakan bahwa : -----

"Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat" ; -----

4) Bahwa dikarenakan tindakan PENGGUGAT tersebut telah melewati prosedur hukum dalam PP No.24 tahun 2011 yakni dengan langsung mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



melalui PTUN Jakarta, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima karena terlalu prematur (terlalu dini) ; -----

**2. DALAM POKOK PERKARA ; -----**

A. Bahwa TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya.

B. Bahwa pada saat PENGUGAT menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, PENGUGAT telah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012, seluruh pegawai BKKBN Kantor Perwakilan Provinsi Banten dengan berbagai alasan menyampaikan Nota Keberatan kepada TERGUGAT (selaku Kepala BKKBN prov. Banten) atas perilaku dan sikap tidak terpuji terhadap para bawahannya dan meminta Kepala BKKBN Pusat untuk menqanti Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ; -----
- 2) Bahwa Nota Keberatan tersebut dinyatakan dan ditandatangani oleh 60 (enam puluh) orang pegawai perwakilan BKKBN Provinsi Banten, yang sangat keberatan atas kepemimpinan PENGUGAT selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, bahwa keresahan para pegawai tersebut timbul akibat ketidakmampuan PENGUGAT dalam melakukan pembinaan & pengavoman terhadap para bawahannya.

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



- 3) Bahwa dalam Nota Keberatan tersebut, seluruh pegawai menyampaikan keluhan atas perbuatan-perbuatan PENGGUGAT yang dipandang tidak patut dilakukan oleh seorang pimpinan, diantaranya yaitu : -----
- a. PENGGUGAT tidak dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif seperti mengancam pegawai dengan hukuman-hukuman kepegawaian, menjaga jarak dengan pegawai, tidak ada rasa kekeluargaan, pendendam, mengabaikan waktu sholat dan istirahat ketika rapat dan cenderung mengadu domba pegawai ; -----
  - b. PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kerja yang baik dengan setiap pegawai seperti sering menyudutkan pegawai di depan forum, tidak mau menemui pegawai yang memiliki kepentingan untuk menghadap dan sering menghardik pegawai dengan kata-kata kotor ; -----
  - c. PENGGUGAT tidak memiliki hubungan dengan mitra kerja seperti dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dengan bukti banyaknya masukan yang menyatakan PENGGUGAT tidak menghormati garis aturan prosedur koordinasi yang sudah ada ; -----
  - d. PENGGUGAT tidak memiliki empati terhadap kondisi yang terjadi lingkungan yang Perwakilan BKKBN Provinsi Banten seperti tidak menjenguk pegawai yang dirawat di rumah sakit dan menjenguk karyawan / keluarga karyawan yang meninggal dunia (ta'jiah) dan sebagainya ; -----
  - e. PENGGUGAT selalu memaksakan kehendaknya dan tidak akomodatif terhadap permasalahan yang dialami pegawai, dan lain sebagainya ; -----

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



- 4) Bahwa keberatan para pegawai tersebut bukanlah tanpa alasan dan bukan hal yang dicari-cari untuk mendeskreditkan PENGGUGAT sebagai pimpinan, akan tetapi nyata-nyata dilakukan oleh PENGGUGAT selama menjabat sebagai Pimpinan Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ; -----

C. Bahwa atas Nota Keberatan tersebut, TERGUGAT menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas diri PENGGUGAT sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan No.01/KT.102/C3/2012 tanggal 23 Agustus 2012 ; -----

D. Bahwa selain itu TERGUGAT juga melakukan Audit Investigasi Ketenagaan NO.261/IPS.007/C/2012 tanggal 23 Agustus 2012 di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sebagai manajemen puncak pada unit kerjanya seharusnya ia (PENGGUGAT) dapat mengembangkan manajemen resiko dengan mendeteksi dini fenomena yang terjadi disekitar kepemimpinannya ; -
- 2) Terbukti PENGGUGAT kurang peka menganalisis situasi di lingkungan sekitarnya dan belum efektifnya sistem pengendalian intern di Lingkungan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, sehingga mencapai puncak terbitnya Nota Keberatan seluruh pegawai ; -----
- 3) PENGGUGAT terbukti kurang akomodatif membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas ; -----
- 4) Perbuatan PENGGUGAT berdampak negatif pada unit kerja ; -----





- E. Bahwa atas kesimpulan tersebut, Tim Investigasi Ketenagaan memutuskan bahwa PENGGUGAT telah melanggar disiplin dengan jenis hukuman ringan berupa teguran lisan ; -----
- F. Bahwa selanjutnya Tim Investigasi Ketenagaan memberikan saran agar PENGGUGAT ditarik sementara ke Kantor Pusat BKKBN untuk dilakukan pembinaan seperlunya, selanjutnya berdasarkan pertimbangan BAPERJAKAT, PENGGUGAT dapat ditugaskan kembali pada Propinsi lain ; -----
- G. Bahwa walaupun PENGGUGAT hanya melanggar disiplin ringan akan tetapi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan PENGGUGAT tersebut sangatlah besar, yakni mempengaruhi kinerja, tata kelola & manajerial kantor perwakilan BKKBN Provinsi Banten ; -----
- H. Bahwa untuk menghindari akibat yang lebih buruk lagi atas kepemimpinan PENGGUGAT tersebut dan serta untuk mengembalikan kondisi kerja yang nyaman bagi seluruh pegawai BKKBN Provinsi Banten (pegawai yang telah menyampaikan Nota Keberatan), maka TERGUGAT berdasarkan saran yang diberikan oleh Tim Investigasi Ketenagaan menerbitkan OBJEK SENGKETA a/n Drs. Aidin Tentramin, MA (PENGGUGAT) ; -----
- I. Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten adalah hak prerogatif dan menjadi kewenangan mutlak bagi TERGUGAT selaku Pejabat dan atasan yang berwenang, Pemberhentian PENGGUGAT dari jabatan struktural tidaklah dilakukan tanpa alasan yang tidak jelas, SK Pemberhentian (OBJEK SENGKETA) tersebut diambil dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, baik dari sisi positif maupun negatifnya



dan dari berbagai aspek yang mungkin timbul, dalam perkara aquo apabila PENGGUGAT dibiarkan tetap menjabat sebagai kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, maka akan berdampak yang lebih buruk lagi bagi tata kerja yang ada, sehingga sampai pada suatu keputusan yang tepat, TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian (OBJEK SENGKETA), karena hal tersebut akan membawa dampak yang sangat positif ; -----

J. Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA adalah kewenangan penuh TERGUGAT selaku pejabat yang berwenang dan hal tersebut merupakan urusan internal antara atasan dan bawahan, oleh karenanya pengajuan gugatan aquo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi instansi-instansi pemerintahan lainnya ; -----

K. Bahwa PENGGUGAT bukanlah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi diberhentikan dari jabatannya untuk selanjutnya diberikan jabatan yang lain yang sesuai dengannya. Dalam hal ini tidak ada sengketa kepegawaian, namun merupakan hal yang lazim pada setiap instansi manapun untuk melakukan rotasi jabatan, baik karena ada kesalahan maupun tidak ; -----

L. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan (OBJEK PERKARA) aquo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan serta tidak satupun peraturan dasar yang dilanggar oleh TERGUGAT, karena faktanya PENGGUGAT tidak mampu melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya untuk memimpin Perwakilan BKKBN di Provinsi Banten ; -----

### 3. DALAM PERMOHQNAN PENUNDAAN

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



A. Bahwa tidak ada satu alasanpun yang dapat diajukan oleh PENGUGAT untuk mengajukan penundaan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 296/III-B/Peg/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (OBJEK SENGKETA), malahan sebaliknya penundaan terhadap terbitnya OBJEK SENGKETA aquo sangat bisa dipastikan akan berdampak buruk bagi sistem kerja pada Kantor Perwakilan Provinsi Banten karena ketidak nyamanan seluruh pegawai atas kepemimpinan PENGUGAT ; -----

B. Bahwa dengan demikian tidak ada satupun alasan yang mendesak yang dapat merugikan kepentingan PENGUGAT akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut, bahkan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak permohonan penundaan keputusan TUN yang diterbitkan TERGUGAT ; -----

4. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNPAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGUGAT ; -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;---
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili perkara aquo; -----
- Menolak gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para PENGUGAT tidak dapat

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; ---

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2013, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; -----
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 02/III/Peg/2012, tanggal 2 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs.Aidin Tentramin,MA NIP: 19560517 198603 1 003; Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; -----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/KT.102/C3/2012 tanggal 23 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Laporan Hasil Audit Inverstigatif Ketenagaan Nomor: 261/I/PS.007/C/2012. tanggal 24 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Penggugat kepada Tergugat mengenai permintaan penjelasan atas keluarnya Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 296/III-B/Peg/2012, tanggal 27 Agustus 2012

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala  
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs.  
Aidin Tentramin, MA; NIP: 19560517 198603 1 003;  
Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV b) tanggal 5  
Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P-6 : Resume Laporan Hasil Audit Investigatif Ketenagaan  
Nomor: 262/IPS.007/C/2012 tanggal 30 Agustus 2012  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti P-7 : Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Nasional  
Pengendalian Program dan Anggaran Lampiran 12  
Tentang: Ranking Pencapaian Indikator KKP (Kontrak  
Kinerja Provinsi) bulan Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

8. Bukti P-8 : Tulisan Alponteri Sagala, SH (Hakim PTUN): Berlakunya  
Kembali Azas Presumptio Iustae Causa Setelah  
Penggugat Banding, Kepentingan Penggugat Yang  
Mendesak Tidak Terlindungi (fotokopi) ; -----

9. Bukti P-9 : Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten nomor  
1320/PL.001/J.1/2012 tanggal 19 April 2012 tentang  
"Usulan Calon Peserta Beasiswa Studi Jangka Panjang  
S2 Dalam Negeri Tahun Akademik 2012-2013" atas  
nama Epong Kurniatin,SE; Rangga Walessa, S.Psi.; dan  
Ruli M.Noer,S.Pd (fotokopi) ; -----

10. Bukti P-10 : Lampiran Kontrak Kinerja Kepala BKKBN dengan Kepala  
Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Nomor

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT





59/KEP/B4/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya ) ; -----

11. Bukti P-11 : Pakta Integritas: Dokumen Pakta Integritas yang ditanda-  
tangani Penggugat dengan Kepala BKKBN, yang  
bertujuan mendorong terwujudnya Zona Integritas dan  
Wilayah Bebas Korupsi di Perwakilan BKKBN Provinsi  
Banten tanggal 9 Pebruari 2012 (fotokopi ) ; -----

12. Bukti P-12 : Pakta Integritas : Dokumen Pakta Integritas yang  
ditandatangani oleh Penggugat dengan seluruh pegawai  
Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sebagai tindak lanjut  
Komitmen Penegakan Pakta Integritas dan Wilayah  
Bebas Korupsi di tingkat nasional tanggal 22 Pebruari  
2012 (fotokopi ) ; -----

13. Bukti P-13 : Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan  
(BPK) RI nomor 01Banten/Tim LK BKKBN/03/2012  
tentang "Penyampaian Temuan Pemeriksaan" terhadap  
pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di  
Perwakilan BKKBN Provinsi Banten TAHUN 2011, yaitu  
sebelum Penggugat menjadi Kepala Perwakilan BKKBN  
Provinsi Banten beserta Keputusan Kepala Perwakilan  
BKKBN Provinsi Banten (Penggugat) nomor  
313/HK.010/J.1/2012 tentang Pembentukan Satgas SPIP  
sebagai respons hasil temuan BPK tersebut dan  
landasan pengendalian ke depan tanggal 16 Maret 2012  
(fotokopi ) ; -----

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Berita Acara Serah Terima Barang berupa Mobil Dinas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dan Bukti Serah Terima Kunci Rumah Dinas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dari Penggugat kepada Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, tanggal 3 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T.-1 sampai dengan T - 9 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Email melalui web internal BKKBN tentang adanya Nota Keberatan sebagai bentuk ketidakpuasan dari para Pegawai BKKBN Perwakilan Provinsi Banten atas Kepemimpinan Drs. AIDIN TENTRAMIN, MA. (fotokopi) ; -----
2. Bukti T-2 : Nota keberatan yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 9-8-2012 oleh para pegawai dilingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sebanyak 60 orang pegawai (fotokopi) ; -----
3. Bukti T-3 : Hasil Audit Investigatif Ketenagaan Dikantor Perwakilan BKKBN PROVINSI Banten, pada tanggal 23-8-2012 Terhadap Sdr. Penggugat dikarenakan adanya Nota Keberatan dari para pegawai BKKBN Perwakilan Provinsi Banten (fotokopi) ; -----

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Pusat terhadap Penggugat yang isinya tentang pemberhentian dari jabatan struktural tanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; -----
5. Bukti T-5 : Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Pusat terhadap sdr. Drs. Budoyo selaku kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di BKKBN perwakilan provinsi Banten Dimutasikan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Pusat terhadap sdr. Drs. Aan Jumhana Mulyana, M.Si. selaku kepala bidang Pelatihan dan Pengembangan di BKKBN perwakilan provinsi Banten DIMUTASIKAN ke Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Pusat terhadap sdr. Dra. Yeti Rismayati selaku kepala bidang Advokasi di BKKBN perwakilan provinsi Banten Dimutasikan ke Provinsi Lampung 27 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; -----
8. Bukti T-8 : Berita Acara pemeriksaan No. 01/KT.102/C3/2012 tertanggal 23 Agustus 2012, membuktikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh saudara Penggugat 23 Agustus 2012  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T-9 : Surat Penolakan Program Beasiswa No.  
1970/PL.002/J.1/2012 tertanggal 19 Juni 2012 yang  
dilakukan oleh Penggugat terhadap pegawai BKKBN  
Perwakilan Provinsi Banten, padahal pegawai tersebut  
telah lulus dalam seleksi untuk mengikuti program  
Pendidikan Beasiswa penolakan tersebut telah dikemas  
dengan alasan penundaan (yang tidak relevan)  
menurut penilaian/pengakuan pihak pegawai yang  
bersangkutan (fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain  
mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan  
1 (Satu) orang saksi yang bernama Drs. MUSRI DJAJA yang telah diperiksa  
dan didengar keterangannya dibawah sumpah dan memberikan keterangan  
sebagai berikut : -----

1. Keterangan Saksi Drs. MUSRI DJAJA sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala bagian Tata Usaha Pengawasan  
merangkap Inspektur Program pada Inspektorat Utama BKKBN ; ----
- Bahwa saksi pernah ikut memeriksa Penggugat di Kantor  
Perwakilan BKKBN Provinsi. Banten ; -----
- Bahwa Pemeriksaan Penggugat di Kantor Perwakilan BKKBN  
Provinsi. Banten dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2012 ; -----
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan oleh 3 orang Yaitu 1. Dra. Mieke  
Selfia Sangian, 2. Drs. Musri Djaja, 3. Hamzah, S.Pd ; -----

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



- Bahwa saksi melaksanakan tugas pemeriksaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi. Banten selama kurang lebih 3 sampai 4 Jam ; -----
- Bahwa diadakan pemeriksaan terhadap Penggugat didasari dengan adanya Nota keberatan pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ; -----
- Bahwa Nota keberatan pegawai ditanda tangani oleh 60 pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ; -----
- Bahwa Nota keberatan yang pegawai ditanda tangani oleh 60 pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ada 11 Aitem yang telah dipermasalahkan oleh para pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Drs, AGUS RAHMAT dan DARUS, SH yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Keterangan Saksi Drs, AGUS RAHMAT sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub bagian Umum Perwakilan BKKBN Provinsi. Banten ; -----
- Bahwa Penggugat saat menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten telah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya ; -----
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012, seluruh pegawai BKKBN Kantor Perwakilan Provinsi Banten dengan berbagai alasan menyampaikan Nota Keberatan kepada Bapak Sestama di BKKBN Pusat dan Ibu Irtama di BKKBN Pusat ; -----

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menanda tangani Nota keberatan karena Penggugat perilaku dan sikap terhadap para bawahannya tidak terpuji ; -----
- Bahwa Nota Keberatan yang ditanda tangani oleh 60 orang pegawai sangat keberatan atas kepemimpinan dari pada Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat tidak bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif Kantor Perwakilan Provinsi Banten; -----

## 2. Keterangan Saksi DARUS, SH sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Biro Umum BKKBN Pusat ; -----
- Bahwa saksi sebelum pensiun dari BKKBN sebagai pembina Wilayah Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Banten ; -----
- Bahwa saksi pernah ke Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Banten kurang lebih 3 kali ; -----
- Bahwa pada waktu saksi ke Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Banten banyak pegawai yang mengeluh atas kepemimpinan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah sekantor dengan Penggugat waktu Penggugat masih di Kantor BKKBN Pusat ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 14 April 2013, -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimintakan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor ; 296 / III-B / Peg / 2012, tanggal 27 Agustus 2012, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama : Drs. Aidin Tentramin, MA. ( vide bukti P-1 = T-4 ), selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawaban tertanggal 19 Pebruari 2013 yang pada intinya memuat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ; -----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 19 Pebruari 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili Perkara aquo ( Kompetensi Absolut ) ; -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang substansinya



adalah hanya memberhentikan Penggugat sebagai Kepala BKKBN Provinsi Banten dan bukan memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat sebagai Pejabat Tertinggi yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian sesuai dengan PP No.100 Tahun 2000 jo PP No.13 Tahun 2002, sehingga dengan demikian hak dan kewenangan Tergugat tersebut tidak dapat dicampuri maupun dinilai oleh lembaga lainnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; --

2. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu ( Daluarsa ) ; -----

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan sesuai dalil gugatan Penggugat hal 5 angka 9 Penggugat menyatakan bahwa mendapat informasi dari Drs. Musri Djaja tanggal 28 Agustus 2012 yang menyampaikan bahwa sudah terbit Surat Keputusan Kepala BKKBN tentang Pelaksana Tugas ( PLT ) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, sehingga menurut Tergugat bahwa Penggugat sudah mengetahui terbitnya Obyek Sengketa sejak tanggal 28 Agustus 2012 dan bukan tanggal 27 September 2012 sesuai Pengakuan Penggugat, sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melampaui 90 hari ; -----

3. Gugatan Penggugat Prematur ; -----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat, namun seharusnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus terlebih dahulu menempuh Upaya Administrasi yaitu mengajukan Banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, hal ini

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



sesuai dengan PP No.24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kependidikan, sehingga apabila upaya Banding Administrasi tersebut belum ditempuh maka Gugatan Penggugat menjadi Prematur ; -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi pada angka 1 dari Tergugat dikategorikan sebagai Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan materi eksepsi angka 2 dan 3 dari Tergugat dikategorikan sebagai Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Sengketa ( vide pasal 77 ayat (1 dan 3) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 dari Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili Perkara aquo ( Kompetensi Absolut ), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Tergugat menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak boleh dinilai oleh lembaga lain termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



yang bersifat Konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Obyek Sengketa serta menghubungkannya dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena berupa Penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang memberhentikan Drs. Aidin Tentramin, MA sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, berbentuk surat keputusan, yang ditujukan kepada Drs. Aidin Tentramin, MA. sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, serta menimbulkan kerugian bagi Drs. Aidin Tentramin, MA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 10, pasal 47 jo Pasal 50 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, dan oleh karenanya, maka eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili Perkara aquo ( Kompetensi Absolut ) haruslah ditolak ; -----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu ( Daluarsa ), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tapi merasa kepentingannyany dirugikan, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari tersebut dihitung secara kasuistis sejak mereka mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya surat Keputusan tersebut ( vide Surat Edaran MA RI No.2 tahun 1991, V, 3 ) ; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa terbit tanggal 27 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Penggugat, dan sesuai dalil gugatannya halaman 2 angka 2 dinyatakan bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 27 September 2012 pada saat diserahkan oleh Sekretaris Utama BKKBN yaitu Bapak Drs. Subagyo, MA., sedangkan Tergugat sendiri tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 28 Agustus 2012, karena yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah Penggugat sudah mengetahui bahwa sudah terbit Surat Keputusan Kepala BKKBN tentang Pelaksana Tugas ( PLT ) Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Banten, dan bukan mengetahui terbitnya Obyek Sengketa ; -----

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 Hari, karena jika dihitung sejak Penggugat mengetahui Obyek Sengketa yaitu tanggal 27 September 2012, dan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2012, maka gugatan didaftarkan pada hari ke 76, sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kadaluarsa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat ( 4 ) huruf b PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikatakan bahwa hukuman disiplin berat antara lain adalah pembebasan dari Jabatan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikatakan bahwa keberatan dapat diajukan atas hukuman disiplin sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) yaitu berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a dan b, sedangkan Upaya Banding Administratif dapat diajukan sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) apabila terkena hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat dari PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati substansi dari Obyek Sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon II yaitu sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, dan bukan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga katagori Hukuman Disiplin yang dikenakan oleh Tergugat kepada

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT





Penggugat tergolong Hukuman Disiplin tingkat berat sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4), huruf c Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, yaitu Pembebasan dari Jabatan ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 7 ayat ( 4 ) huruf c jo Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS dengan Obyek Sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Obyek Sengketa merupakan Hukuman Disiplin Berat yang tidak ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan untuk mengajukan Banding Administratif, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan tidak Prematur, dan oleh karenanya, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur haruslah ditolak ; -

#### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2012 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2012 dan telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan serta diperbaiki secara formal tanggal 29 Januari 2013, menyampaikan dasar dan alasan gugatan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan juga bertentangan dengan dengan Asas=asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat Jawabannya tertanggal 19 Pebruari

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



2013 yang pada intinya menyatakan penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak tersebut, Penggugat telah mengajukan 14 ( empat belas ) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, serta mengajukan 1 ( satu ) orang saksi yang bernama Drs. Musri Jaya, sedangkan Tergugat mengajukan 9 ( Sembilan ) buah bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, serta 2 ( dua ) orang saksi yang bernama Darus, SH dan Drs. Agus Rahmat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat, saksi-saksi serta keterangan para pihak, Pengadilan akan menguji keabsahan penerbitan Obyek Sengketa dilihat dari sisi Hukum Administrasi yaitu apakah Penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta materiil substansial ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan akan menilai / menguji keabsahan penerbitan Obyek Sengketa dengan berpedoman pada teori Ex-Tunc yaitu menguji Penerbitan Obyek Sengketa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebelum dan / atau pada saat terbitnya Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 02 / 111 / Peg / 2012, tanggal 2 Januari 2012,( vide bukti P-2 ), dan Kepala BKKBN juga telah memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sesuai dengan surat

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya Nomor ; 296 / III-B / Peg / 2012, tanggal 27 Agustus 2012,  
tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama : Drs. Aidin  
Tentramin, MA.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 diketahui bahwa seluruh  
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi  
Banten telah mengajukan nota Keberatan atas kepemimpinan Penggugat  
tertanggal 09 Agustus 2012, yang mana Nota Keberatan tersebut dikirimkan  
kepada Bapak Sestama BKKBN Pusat dan Ibu Irtama BKKBN Pusat,  
dimana Nota Keberatan tersebut terdiri dari 11 poin, yang pada intinya  
menyatakan bahwa seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan Kantor  
Perwakilan BKKBN Provinsi Banten tidak puas serta tidak nyaman dengan  
kepemimpinan Penggugat, dan memohon kepada Kepala BKKBN Pusat  
untuk menggantinya ; -----

Menimbang, bahwa atas nota keberatan dari seluruh Pegawai Negeri  
Sipil di lingkungan Kantor Perwakilan BKKBN provinsi Banten tersebut,  
Kepala BKKBN Pusat telah membentuk Tim yaitu Dra. Mieke Selfia Sangian  
dkk untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat, dan oleh Tim  
tersebut telah dilakukan Pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan  
Nomor : 01 / KT.102 / C3 / 2012, tanggal 23 Agustus 2012, dan terhadap  
hasil pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa telah membuat Laporan Hasil  
Audit Investigatif Ketenagaan Di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Banten  
Nomor : 261 / I / PS.007 / C / 2012 dantelah merekomendasikan untuk  
dijatuhkan Hukuman Disiplin kepada Drs. Aidin Tentramin, MA. sesuai  
Peraturan Kepala BKN Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang  
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, VI, B, angka 2 jo angka 5, yaitu : Teguran

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



Lisan, Teguran Tertulis dan Pernyataan Tidak Puas secara tertulis ( vide bukti P-3=T-8 dan P-4=T-3 ) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana pasal 7 ayat ( 1 ) huruf c jo ayat ( 4 ) huruf c dikatakan bahwa Hukuman Disiplin Berat salah satunya adalah Pembebasan dari Jabatan ; -----

Menimbang, bahwa substansi dari Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon II yaitu sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, karena telah dijatuhkan Hukuman Disiplin sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01 / KT.102 / C3 / 2012, tanggal 23 Agustus 2012, yang diteruskan dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Ketenagaan Di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Nomor : 261 / I / PS.007 / C / 2012 yaitu Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, VI, B, angka 2 jo angka 5, berupa : Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan Pernyataan Tidak Puas secara tertulis ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf c PP No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS dengan Obyek Sengketa, Pengadilan memperoleh fakta bahwa tidak ada kesesuaian dalam penerapan sanksi, dimana semestinya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01 / KT.102 / C3 / 2012, tanggal 23 Agustus 2012, dan juga Laporan Hasil Audit Investigatif Ketenagaan Di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Nomor : 261 / I / PS.007 / C / 2012 Penggugat seharusnya dikenakan Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



Negeri Sipil, VI, B, angka 2 jo angka 5, yaitu : Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan Pernyataan Tidak Puas secara tertulis, dan bukan diberhentikan atau dibebaskan tugaskan dari Jabatan Struktural Eselon II, karena Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sesuai Obyek Sengketa adalah Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dari Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana pasal 7 ayat ( 1 ) huruf c jo ayat ( 4 ) huruf c ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana seharusnya Penggugat dikenakan Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran lisan atau teguran tertulis dan bukan Hukuman Disiplin Berat berupa pemberhentian atau pembebasan dari jabatan, dan juga penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas Kecermatan, dan oleh karena itu adalah beralasan hukum Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut serta merehabilitasi status dan posisi Penggugat menjadi Pejabat Struktural Setingkat Eselon II A.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 Desember 2012, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; ---

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Drs. Agus Rahmat dan juga keterangan Penggugat di persidangan, bahwa ternyata Posisi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten telah diisi dan telah dilakukan Pelantikan, sedangkan Penggugat sendiri sudah diberikan tempat sebagai staf di Kantor BKKBN Pusat, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti selebihnya yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam Putusan ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetap disimpan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 296 / III-B / Peg / 2012, tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA. NIP.195605171986031003, Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I (IV / b) ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 296 / III-B / Peg / 2012, tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten atas nama Drs. Aidin Tentramin, MA. NIP.195605171986031003, Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I (IV / b) ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status dan posisi Penggugat menjadi Pejabat Struktural setingkat Eselon II A ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.194.000, (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 29 April 2013 oleh kami I Nyoman Harnanta, SH. Sebagai Ketua Majelis dengan Haryati, SH.MH. dan Elizabeth I.E.H.L Tobing, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Agus Widada, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIMANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. HARYATI, SH.MH .

I NYOMAN HARNANTA, SH.

Ttd

2. ELIZABETH I.E.H.L TOBING, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AGUS WIDADA, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

▪ Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
▪ Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,-
▪ Panggilan	: Rp 100.000,-
▪ Materai	: Rp 6.000,-
▪ Redaksi	: Rp 5.000,-
▪ Leges	: Rp 3.000,-
----- +	
▪ J U M L A H	: Rp.194.000,- ; -----
(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----	

**Catatan**

Bahwa Putusan Perkara Nomor : 222/G/2012/PTUN.JKT tanggal 1 Mei 2013 ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Tergugat

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Banding pada tanggal 13 Mei 2013, dengan Register

Banding Nomor : 222/G/2012/PTUN.JKT ; -----

Salinan sah Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan  
atas permintaan Penggugat ; -----

Jakarta, Juni 2013

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PANITERA,

WAHIDIN, SH, MM

NIP. 19580811 198303 1 005

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan Nomor ; 222/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)